



P U T U S A N

Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

, sebagai Penggugat;

melawan

, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam Register Perkara Nomor 0103/Pdt.G/2020/PA Dpk. tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 38/38/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 07 Januari 2013;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di ALAMAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da bukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. NAMA ANAK (Perempuan), lahir di Depok, 15 Mei 2013, umur 6 tahun.
 - b. NAMA ANAK (Perempuan), lahir di Bogor, 01 Agustus 2015, umur 4 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan Febuari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan oleh karena;
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, yakni setiap Penggugat ngobrol dengan lawan jenis Tergugat sering marah, padahal orang tersebut hanya sebatas rekan kerja dan tetangga;
 - b. Bahwa Tergugat sering membatasi Penggugat untuk bersosial dengan teman kerja atau teman kuliah;
 - c. Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang egois;
5. Bahwa sekitar bulan September 2019 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang kerumah saudara Penggugat dan sudah tidak berhubungan layaknya suami dan isteri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, Tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi di luar persidangan dengan mediator NAMA MEDIATOR, mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 14 Januari 2020, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya untuk seluruhnya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat tali perkawinan yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Januari 2013, di hadapan pejabat PPN KUA ALAMAT, dengan Kutipan Akta Nikah No. 38/38/I/2013, tertanggal 07 Januari 2013;



3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, sudah berhubungan badan dan bertempat tinggal di ALAMAT;
4. Bahwa Benar dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 4.1. **NAMA ANAK** (Perempuan), Lahir di Depok, pada tanggal 15 Mei 2013, Umur 6 tahun;
 - 4.2. **NAMA ANAK** (Perempuan), Lahir di Bogor, pada tanggal 01 Agustus 2015, umur 4 tahun;
5. Bahwa dalil Penggugat dalam point 4 tidak benar, kalau Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Perselisihan dan Pertengkaran sekitar bulan Februari 2019;
 - 5.1. Bahwa dalil Penggugat dalam point 4.a. tidak benar, yang mengatakan bahwa ***“Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat”***.

Perlu Penggugat ketahui bahwa saya sebagai suami dari Penggugat memiliki rasa cemburu itu wajar-wajar saja, karena sebagai suami kalau tidak memiliki rasa cemburu terhadap istrinya berarti suami tersebut sudah tidak mencintai istrinya lagi. Akan tetapi rasa cemburu yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat itu merupakan rasa bentuk kasih sayang dari seorang suami kepada istrinya.

karena saya sebagai Tergugat tidak mau kalau istri memiliki Perasaan yang lebih terhadap Pria Idaman lain. Oleh sebab itu saya sering mengingatkan kepada Istri saya supaya ketika berhubungan sosial baik dengan Tetangga, Rekan Kerja atau pun dengan yang lainnya, jangan terlalu dekat, Karena ketika seseorang telah memiliki kedekatan, baik secara emosional, atau pun ada alasan rekan kerja, kemudian sering curhat atau pun hal yang lainnya, maka dengan perlahan di mungkinkan ada perasaan yang lebih dari keduanya.

Dengan alasan itu lah Tergugat mengingatkan dan sering menegur Penggugat untuk tidak terlalu dekat dengan tetangga atau pun rekan kerjanya, hanya untuk menghindari terjadinya perselisihan yang besar



dalam keluarga. Tergugat melakukan itu karena Cinta, sayang dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Apa lagi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) Orang anak.

Dan kalau hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hancur atau bercerai, bagai mana dengan nasib anak-anak yang semestinya mereka mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sementara diluar sana banyak orang yang bercerai dan menjadikan anak-anak mereka sebagai korban dari hawa nafsu kedua orang tuanya yang egois terhadap keinginan mereka, dengan tidak mempertimbangan efek dari akibat perceraian tersebut.

5.1. Bahwa dalil Penggugat dalam point 4.b. tidak benar, yang mengatakan bahwa **“Tergugat sering membatasi Penggugat untuk bersosialisasi dengan teman kerja atau Teman Kuliah Penggugat”**.

Pada dasarnya Tergugat tidak pernah membatasi pergaulan Penggugat sepanjang pergaulan Penggugat sesuai dengan norma Agama dan Hukum. Karena pergaulan atau pun dalam istilah lain bersosialisasi itu memang perlu adanya, akan tetapi kita harus bisa melihat seberapa pantasnya kita bergaul baik dengan rekan kerja atau pun dengan teman kuliah dalam hal ini adalah Penggugat, saya sebagai Tergugat tidak keberatan dan tidak membatasi penggugat untuk bergaul dan bersosialisasi dengan siapa pun, hanya saja Penggugat harus memahami kedudukan Penggugat dalam rumah tangga, yaitu Penggugat sebagai istri dari Tergugat, dan Penggugat sendiri lah yang harus bisa membatasi pergaulan dengan rekan kerjanya, atau pun dengan teman kuliahnya.

Dan wajar saja ketika ada sesuatu hal yang tidak di sukai oleh Tergugat perihal perilaku dari Penggugat, kemudian Tergugat memberikan saran dan pendapat kepada Penggugat yaitu dengan tujuan jangan sampai lupa kalau Penggugata itu sudah bersuami dan telah memiliki 2 orang anak.



5.3. Bahwa dalil Penggugat dalam point 4.c. tidak benar, yang mengatakan bahwa "**Tergugat memiliki sifat Egois**".

Setiap manusia memiliki keinginan yang berbeda-beda, dari keinginan itu pasti ada sebuah perbedaan dan dari perbedaan itu sama-sama kehendaknya ingin di dengarkan atau pun dilaksanakan. Dalam hal ini Penggugat mengatakan kalau Tergugat itu "**Egois**", Tetapi perlu Penggugat ketahui sebenarnya dengan memaksakannya Penggugat untuk mengugat cerai Tergugat itu merupakan perbuatan yang egois, tidak melihat akibat dari perceraian itu seperti apa kedepannya, dan yang di rugikan itu adalah anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Untuk itu Penggugat juga harus berpikir jernih dalam menyikapi permasalahan dalam keluarga, dengan tidak mendengarkan pihak ketiga yang menganggap seolah-olah dengan perceraian menjadi sumber solusi yang baik, yang seharusnya mereka membantu memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada bulan September 2019, dan tidak benar Penggugat tinggal di rumah Saudaranya yang benar pada saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa tidak benar dalam point 5 Penggugat mengatakan sejak berpisah rumah, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Dalam hal ini saya sebagai Tergugat menanggapi bahwa tidak benar hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana, sebenarnya hak dan kewajiban suami istri masih bisa berjalan dan dapat di perbaiki kembali oleh Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat berpendapat bahwa rumah tangga yang telah di bina selama beberapa tahun ini oleh Penggugat dan Tergugat harapan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang (**Sakinah "Ketentraman"** , **Mawadah "Cinta"**, **Warohmah "Kasih Sayang"**, masih bisa di wujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;



8. Bahwa Penggugat telah meminta bercerai dari Tergugat dalam hal ini Tergugat tidak dapat memenuhi kehendak dari Penggugat, dan memohon kepada Majelis Hakim memberikan waktu kepada Tergugat untuk menata kembali rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, mengingat resiko dan akibat dari putusnya pernikahan berdampak negatif terhadap anak dan keluarga Tergugat. Dan Tergugat merasa yakin permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa di perbaiki dan dapat di pertahankan agar tidak terjadi perceraian, mengingat dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dibina selama beberapa tahun ini, dan telah di karunia 2 orang anak, jangan sampai menjadikan contoh yang buruk terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, untuk itu Tergugat berharap kepada Penggugat agar dapat mencabut kembali Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Depok.
9. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak akan berpisah (bercerai) dari Penggugat sampai kapanpun.
10. Berdasarkan sanggahan dan jawaban yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada kesempatan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili Perkara ini dapat berkenan memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Menolak gugatan cerai Penggugat seluruhnya;
2. Atau setidaknya-tidaknya gugatan cerai Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) Niet Onvankeljik Verklaar);
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidair:



Dan apabila yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili Perkara ini berpendapat lain Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas di akui akan kebenarannya dan Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula;
2. Bahwa tidak benar Tergugat dalam Jawabannya di point 5, dengan ini Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa pada kenyataannya benar adanya perselisihan dan perdebatan di bulan Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat. Dan Penggugat berbesar hati memaafkan dengan harapan adanya perubahan sikap dari Tergugat. Dan terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Namun perdebatan kembali terjadi dan semakin sering sehingga Penggugat sudah tidak bisa lagi memaafkan sikap Tergugat;

a. ***Bahwa Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan***

Perlu Tergugat ketahui bahwa Penggugat masih bisa menerima jika kecemburuan Tergugat masih dalam bentuk wajar bukan overprotektif dan tidak menyimpang dari norma sosial dan norma agama, namun kenyataannya kecemburuan Tergugat tidak beralasan dan tidak wajar. Karena salah satu landasan pernikahan adalah kepercayaan. Disini Tergugat tidak memiliki rasa kepercayaan terhadap Penggugat, kecemburuan Tergugat bukan mencerminkan rasa kasih sayang atau bentuk cinta terhadap istri, melainkan bentuk pelampiasan emosi yang tidak terkontrol.

Karena setiap kegiatan yang Penggugat lakukan dan setiap pertemuan baik dengan teman, tetangga, dan dengan rekan kerja Penggugat selalu meminta dan di berikan ijin oleh Tergugat terlebih dahulu, karena Penggugat menyadari posisinya sebagai seorang istri



dan seorang ibu dari anak-anaknya, tetapi Tergugat memiliki sifat overprotektif kepada Penggugat. Sehingga Penggugat tidak bisa menjalin silaturahmi dan hubungan baik dengan teman atau tetangga. Penggugat sangat sadar dengan posisi Penggugat sebagai seorang wanita yang berkeluarga maka Penggugat pun tahu jelas batasan-batasannya. Tetapi Tergugat masih membatasi dengan alasan yang tidak tepat.

Tenggugat selalu meluapkan emosi yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kondisi anak-anak yang masih terjaga pada saat Tergugat menegur Penggugat. Tergugat selalu meninggikan suaranya pada saat Tergugat menegur.

Penggugat mengambil jalur hukum untuk perpisahan ini bukan karena emosi tanpa memikirkan dan bukan tanpa mempertimbangkan nasib anak-anak saya, melainkan karena Penggugat takut jika hubungan rumah tangga ini di lanjutkan maka akan berdampak ke psikologi dan mental anak-anak mengingat emosional Tergugat yang suka meledak-ledak tanpa memikirkan anak-anak di dekatnya;

b. Bahwa Tergugat sering membatasi Penggugat untuk bersosialisasi

Bahwa pada kenyataannya benar adanya jika Tergugat membatasi pergaulan Penggugat dengan teman kuliah yang hanya wanita dan dengan rekan kerja saya tanpa adanya alasan yang jelas. Tergugat tidak pernah memberikan alasan atau teguran dengan baik secara lisan atau tulisan, melainkan dengan perdebatan atau berkomentar di akun sosial media, dimana akun sosial itu di lihat banyak orang dan di komentari oleh teman-teman Tergugat, seakan Tergugat merasa bangga telah membuka aib Penggugat walau kenyataannya informasi yang Tergugat sangkakan ke Penggugat jelas tidak benar. Dan tidak jarang perdebatan dimulai oleh Tergugat dengan emosi yang meledak-ledak tanpa memikirkan dampak psikis terhadap anak yang melihat dan mendengarkan pertengkaran itu.



Penggugat sangat sadar dengan posisi Penggugat sebagai seorang istri dan ibu dari 2 orang anak maka Penggugat pun tahu jelas batasan-batasannya. Maka dari itu setiap kegiatan maupun dalam pertemuan baik dengan teman, tetangga, dan rekan kerja penggugat selalu meminta ijin dan di beri ijin oleh Tergugat, bahkan dalam setiap mengambil keputusan Penggugat selalu mengikut sertakan Tergugat. Akan tetapi setiap setelah kegiatan yang Penggugat lakukan selalu dapat teguran dan kritikan tanpa alasan yang jelas dan tidak tepat dari Tergugat.

c. ***Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang egois***

Perlu Tergugat ketahui bahwa dalam menjalin suatu hubungan harus di landasi sikap saling percaya dan saling terbuka agar hubungan tersebut terjalin baik untuk kedepannya. Tetapi selama menjalani hubungan rumah tangga Tergugat tidak memiliki sikap itu, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan sifat egoisnya, Tergugat lebih senang berkumpul dengan teman-temannya di bandingkan bersama keluarganya di rumah.

Penggugat mengambil jalan perceraian ini karena Penggugat sudah menimbang dengan matang dan sudah mencoba berusaha memperbaiki hubungan ini namun hasilnya tidak berjalan dengan baik, jika hubungan rumah tangga ini di lanjutkan maka Penggugat khawatir akan berdampak ke psikologi dan mental anak-anak kedepannya nanti. Mengingat watak temprament dari Tergugat yang suka meledak-ledak tanpa memikirkan orang-orang yg ada di sekitarnya.

Penggugat membantah bahwa keputusan yang Penggugat buat ini dari adanya bisikan atau dorongan dari pihak ketiga atau pihak manapun, melainkan karena pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang selama Penggugat menikah dengan Tergugat.

Hubungan yang Penggugat bangun dan usaha Penggugat untuk memperbaiki hubungan ini ternyata tidak membawa perubahan kearah yang lebih baik, tetapi justru malah semakin membuat Tergugat suka menyepelekan kesalahan dan masalah, Tergugat merasa bahwa kesalahan akan mudah di maafkan kembali oleh Penggugat dengan



meminta maaf tanpa ada usaha untuk merubah atau memperbaiki kesalahan yg di lakukan Tergugat, sehingga saya meyakini dengan mengambil jalan perceraian ini adalah jalan terbaik bagi kita berdua;

3. Bahwa tidak benar pada jawaban Tergugat di point 6

Bahwa pada kenyataannya benar adanya perdebatan kembali di 2 september 2019, berawal dari kolom komentar Tergugat pada akun sosial media Penggugat tentang kecurigaan dan sangkaan Tergugat yang tidak benar adanya, dan mengakibatkan perdebatan yang berkepanjangan. Dan puncak perdebatan terjadi pada tanggal 30 November 2019, setelah Penggugat mencoba mediasi dengan keluarga Tergugat namun tidak membawakan hasil yang baik, dari hasil mediasi tersebut Tergugat merasa emosional. Tergugat meluapkan emosinya dengan mengeluarkan koper Penggugat dari rumah.

Hingga sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah saudara Tergugat, namun terkadang Penggugat menempati rumah orang tua Penggugat yang berada tidak jauh dari rumah Tergugat, selain untuk istirahat dan singgah Penggugat juga masih menyadari bahwa tanggung jawab Penggugat sebagai seorang ibu dari 2 orang anak. Sehingga Penggugat berusaha sebaik mungkin menjaga kondisi mental anak-anak agar tidak mengetahui masalah yang sedang di alami oleh orang tuanya;

4. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada point 7, Tentang hak dan kewajiban suami istri masih bisa berjalan.

Bahwa pada kenyataannya selama Penggugat pisah ranjang dan sejak keluar dari rumah Tergugat, Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat. Kecuali nafkah untuk biaya pendidikan anak-anak, akan tetapi untuk keperluan dan kebutuhan hidup Penggugat di tanggung oleh Penggugat sendiri dari hasil kerja Penggugat;

5. Bahwa dengan ini Penggugat sudah tidak mau menata kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Dikarenakan Tergugat bukanlah seorang suami yang pengertian dengan sikap cemburunya yang bukan mencerminkan rasa cinta dan kasih sayang karena sifatnya yang terlalu pecemburu. Mengingat Tergugat juga memiliki watak yang



tempramental dengan melampiasikan emosinya dengan cara memaki Penggugat dengan mendatangi kerumah Penggugat dan berteriak diteras rumah Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan fitnahan yang tidak pantas diucapkan seorang suami kepada seorang istri. Seperti kata-kata : “ wanita penhianat, dan wanita peselingkuh”.

Dan kecemburuan Tergugat semakin hari semakin tidak terkontrol dan fitnahan Tergugat kepada Penggugat semakin menjadi-jadi tanpa adanya kebenaran. Hanya karena persoalan baju tidur Penggugat yang ikut terbawa saat angkat kaki dari rumah, hal itu di jadikan tuduhan oleh Tergugat dengan perkataan seolah-olah baju tidur itu akan di gunakan oleh Penggugat untuk di perlihatkan kepada laki-laki lain. Tanpa maksud tujuan dan alasan yang jelas dan tidak masuk akal Tergugat mengatakan hal seperti itu. Sehingga melukai hati dan harga diri Penggugat atas ucapan dan kata-kata yang terlontar dari mulut Tergugat.

6. Bahwa pada prinsipnya sebelum Penggugat meminta bercerai, Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga ini namun tidak membuahkan hasil baik, sehingga Penggugat melibatkan kedua orangtua dari dua belah pihak untuk niatan baik namun tetap tidak membuahkan hasil baik di antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk keluar dari rumah hingga saat ini. Dan memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat karena merasa tidak ada kecocokan;

Maka : berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berkenan memutuskan.

* mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban gugatan Penggugat tertanggal 27 Januari 2020.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh dalil – dali Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat pada point no. 5, bahwa perdebatan dalam rumah tangga itu hal yang sudah biasa dan merupakan bumbu dalam rumah tangga, akan tetapi dalam hal ini Tergugat meminta maaf kepada Penggugat kalau memang selama ini sikap dan prilaku Tergugat kepada Penggugat dapat menyakiti hati dan perasaan Penggugat. Untuk itu Tergugat memohon kepada Penggugat agar mencabut gugatannya, dan kita jalani kehidupan rumah tangga kita dengan saling kepercayaan, dan Tergugat yakin rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa di perbaiki.
4. Bahwa sebenarnya Tergugat tidak membatasi hak-hak sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anak Tergugat, akan tetapi adanya kekhawatiran yang timbul dari Tergugat kepada Penggugat, apakah Penggugat bisa membagi waktu antara keluarga, pekerjaan dan pergaulan. untuk itu Tergugat membatasi penggugat dalam bergaul, tujuannya yaitu Tergugat semata-mata ingin mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar tidak terjadi perselisihan, pertengkaran, yang mengakibatkan terjadinya perceraian.
5. **Tidak benar kalau Tergugat mempunyai cemburu berlebihan kepada Penggugat.**

Pada dasarnya seseorang yang memiliki Cinta terhadap istrinya, pasti ingin menjaga istri nya dari hal-hal yang tidak di inginkan oleh suaminya dalam hal ini saya sebagai Tergugat. Perlu Penggugat ketahui bahwasanya kalau saya sebagai suami membiarkan istrinya bertingkah laku yang kurang baik, yang dapat menimbulkan kecemburuan terhadap istrinya, Tergugat pikir itu wajar-wajar saja, karena siapa yang mau kalau istrinya di goda dan tergoda oleh pria lain, oleh sebab itu Tergugat sering mengingatkan kepada Penggugat untuk bisa membatasi pergaulan baik



dengan rekan kerja atau pun terhadap teman kuliahnya Penggugat. Bahkan saya sebagai Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk melakukan kegiatan di luar rumah bersama teman-temannya, apalagi Penggugat sendiri menyadari kedudukannya sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anak Tergugat.

Untuk itu Tergugat berharap kepada Penggugat dapat memaafkan atas segala kejadian yang pernah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mari kita jadikan ujian rumah tangga yang sedang kita alami sebagai bahan pelajaran kita dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih baik lagi, dan menjadi suritauladan bagi anak-anak kita.

6. Tidak benar Tergugat memiliki sifat egois

Perlu penggugat ketahui, bahwa setiap orang pasti memiliki sifat kehendak yang harus di paksakan (Egois), begitu pun dengan sikap Penggugat, dengan mengajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Depok ini, merupakan sifat egois Penggugat itu sendiri, karena apa ? seharusnya Penggugat juga harus mempertimbangan akibat dari perceraian ini, karena yang menjadi korban adalah anak-anak, bahkan Penggugat sendiri menjelaskan dalam Refliknya, akan berdampak pada psikologi anak. Kenapa Penggugat selalu menyudutkan Tergugat egois, padahal masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak separah itu. Saya sebagai Tergugat masih menyayangi istri dan anak-anak, coba Penggugat pikirkan apakah anak-anak kita akan bahagia ketika mereka mengetahui kalau orang tua nya bercerai? Lantas harapan apa yang akan mereka dapat ? dan jangan pernah berpikir perceraian itu menjadi sebuah solusi yang terbaik buat hubungan rumah tangga kita, mohon untuk di pikirkan kembali, karena setiap orang pasti memiliki kesalahan, termasuk Tergugat bahkan mungkin Penggugat juga, untuk itu mari kita perbaiki lagi hubungan rumah tangga kita untuk menjadikan rumah tangga yang sakinah (Tentram), Mawadah (Cinta), Warohmah (kasih sayang), dan saya yakin hubungan rumah tangga kitaa masih bisa di perbaiki lagi.



7. Bahwa memang benar telah terjadi perdebatan antara Penggugat dan Tergugat, terkait kecurigaan Tergugat kepada Penggugat ada orang lain yang masuk dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tapi Tergugat sudah melupakan dan memaafkan Penggugat, bahkan Tergugat juga sudah meminta maaf kepada Penggugat perihal kejadian di Media Sosial. Dan Perihal Tergugat mengeluarkan Koper, Tergugat tidak sama sekali mengusir atau pun menyuruh pergi dari rumah dan saya tidak pernah melarang untuk datang kerumah, karena saya juga berharap Penggugat bisa kumpul kembali dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga.
8. Perlu Penggugat ketahui, yang di maksud dengan nafkah dalam rumah tangga itu bukan hanya kebutuhan makan saja, akan tetapi kebutuhan Pendidikan, tempat tinggal, pakaian, dll, itu merupakan nafkah. Apa lagi dalam menjalani rumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus di laksanakan bersama, bukan pada satu orang saja, dan resiko nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat itu di berikan untuk kebutuhan keluarga, baik untuk pendidikan, makan dan yang lainnya, itu merupakan bagian nafkah yang telah di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Tergugat juga menyadari kewajibannya sebagai suami didalam rumah tangga.
9. Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat akan baik – baik saja jika kita saling intropeksi diri, saling memaafkan, dan masing – masing terbuka dan berkomunikasi selayaknya suami isteri, menerima kelebihan dan kekurangan, saling mengingatkan kepada kebaikan, saling mendukung layaknya sebuah tim kerja, dengan keyakinan bersama maka permasalahan ekonomi keluarga inshaa Allah akan dibukakan jalan terbaik oleh ALLAH SWT. Karena sampai saat ini Tergugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga karena sangat mencintai dan menyayangi Penggugat serta mengasihi anak – anak kandung dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan sepenuh hati dan juga selalu menerima kelebihan dan kekurangan diri Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal yang telah di uraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat

Diterima.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, diberi kode P.;

Bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT;
- Bahwa sejak bulan Februari 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selalu curiga dan cemburu bahwa Penggugat mempunyai pria idaman lain dan juga Tergugat mempunyai sifat emosional;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sewaktu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tapi tahu dari cerita Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup pisah rumah sejak bulan September 2019 sampai saat ini;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin kembali melanjutkan rumah tangga;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. NAMA SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selalu curiga dan cemburu bahwa Penggugat mempunyai pria idaman lain;
 - Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat sewaktu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup pisah rumah sejak bulan September 2019 sampai saat ini;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin kembali melanjutkan rumah tangga;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat akan tetapi telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di ALAMAT;
 - Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sebelumnya, saksi hanya tahu bahwa Tergugat sedang digugat cerai oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat dan Penggugat datang menghadap disidang Pengadilan Agama, saksi tidak pernah melihat sewaktu mereka bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati kepada Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidaksanggup untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;
2. NAMA SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di ALAMAT dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat dan Penggugat datang menghadap disidang Pengadilan Agama, saksi tidak pernah melihat sewaktu mereka bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati kepada Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat ;

Bahwa pada persidangan tanggal 9 Maret 2020 Penggugat dan Tergugattelah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang



pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Tergugat tetap pada jawaban semula serta tetap keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui Tergugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan dan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi dengan mediator NAMA MEDIATOR, mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 14 Januari 2020, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 130 HIR, pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka 2 telah mohon agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat meminta agar pengadilan menceraikan Penggugat dari Tergugat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu curiga dan cemburu bahwa Penggugat telah mempunyai pria idaman lain dan juga Tergugat sering membatasi Penggugat untuk bersosialisasi dengan teman kerja atau teman kuliah serta Tergugat mempunyai sifat egois;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, di dalam jawabannya Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian sebagaimana termuat dalam jawaban dan duplik Tergugat yang terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu ibu kandung dan tetangga Penggugat Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling berkaitan satu sama lain dan mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya dengan Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang diposisikan sebagai saksi, Majelis Hakim menilai bahwa telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat suka curiga dan cemburu, akan tetapi cemburu Tergugat karena Tergugat merasa cinta dan sayang kepada Penggugat;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak pernah membatasi pergaulan Penggugat sepanjang pergaulan Penggugat sesuai dengan norma agama dan hukum, tapi Penggugat sendiri harus bisa menempatkan diri bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat dan Penggugat sendirilah yang harus bisa membatasi pergaulan dengan rekan kerja atau rekan kuliah ;



- Bahwa Tergugat tidak egois, tapi Penggugat juga tidak menyadari dengan memaksakan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat itu adalah perbuatan yang egois dengan tidak memikirkan akibat perceraian kedepannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pokok perkara sebagian telah dibantah sebagian oleh Tergugat, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, dan disamping itu dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis menilai terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian patut pula dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan orang dekatnya, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan secara terpisah ternyata antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri yang kesemuanya ternyata mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dengan demikian keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan secara terpisah, kedua orang saksi Tergugat menerangkan bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya, saksi-saksi Tergugat hanya mengetahui bahwa Tergugat sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat cerai oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Tergugat tidak mendukung bantaha dalam jawaban dan duplik Tergugat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang diperkuat dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di ALAMAT;
- Bahwa sejak bulan September 2019, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar yang disebabkan Tergugat selalu curiga dan cemburu bahwa Penggugat mempunyai pria idaman lain dan juga Tergugat mempunyai sifat egois;
- Bahwa sejak bulan September 2019 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan Terguga, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kemudian para saksi sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat dan diperkuat pula dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali, serta Majelis Hakim telah menyaksikan sendiri betapa Penggugat sudah bulat tekat tidak ingin melanjutkan pernikahannya, meskipun Tergugat di dalam jawabannya juga dengan tegas menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, dan faktanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2019 dan tidak bersatu lagi, dengan demikian Majelis menilai telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dalam keadaan tidak sehat dan sudah dalam keadaan pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang,

bahwaperkawinanadalahikatanlahirbatinantarasuamiisteridanbuknikatanhukumsemata, olehkarenaitujiikaikatanbatintersebuttelahhilang, dansekarangPenggugat sudahtidakberkeinginanlagiuntukmelanjutkanperkawinannya bersama Tergugat, makaperkawinan yang bahagiadankekalsebagaimanadikehendakiFirman Allah dalamSuratArRuumayat 21 danpasal 1 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 KompilasiHukum Islam, tentutidakakanterwujuddalamrumah tanggaPenggugatdanTergugatdanjikaperkawinanPenggugatdanTergugatdipaksakan tetapberlanjut, patutdidugajustruakanmenimbulkankemadlaratan yang lebihbesarbagikeduabelahpihak;

Menimbang, bahwadaripertimbangan-pertimbangansebagaimana tersebut di atas, Majelisberkesimpulantelahterbuktiadanyaperselisihan yang terusmenerus, danjelasperkawinantersebuttelahterlepasdarisendi-sendinya yang mengakibatkantidakadanyaharapanuntukhiduprukundalamrumah tanggasehinggaugatanPenggugatdinilaitemenuhialasanperceraiansebagaimana maksu dketentuanpasal 39 ayat (2) huruf f PenjelasanUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syaria'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senintanggal 16 Maret 2020 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 H., oleh kami Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.SholhandanAway Awaludin,S.Ag,M.Hum sebagai hakim-hakim anggota putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugatdan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.Sholhan

Away Awaludin,S.Ag,M.Hum

Panitera Pengganti,



Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.270.000,-
4. PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 386.000,00 (tigaratusdelapan puluh enamribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :